

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
NOMOR : 010 A/HK.01.01/K/08/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencegah dan mengendalikan terhadap isu-isu negatif yang dapat mempengaruhi integritas dan transparansi Tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu membentuk kelompok kerja pengawasan isu-isu negatif;
- b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat membentuk Kelompok Kerja pada Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-715/MK.02/2022 tanggal 25 Agustus 2022 mengenai Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.
- KESATU : Membentuk Pokja Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- Melakukan pengumpulan data, pengelolaan, dan analisis terhadap data isu negative pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - Melakukan penelusuran isu negatif Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - Melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung terhadap isu negatif; dan
 - Membuat kajian dan menindaklanjuti atas temuan atau laporan isu negatif di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima.
- KETIGA : Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kota Bima, ditetapkan masa kerja selama 3 bulan terhitung mulai Bulan Agustus Tahun 2024;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bawaslu Kota Bima.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Bima
Pada Tanggal 8 Agustus 2024

Ketua,

ATINA



Lampiran: Surat Keputusan
Nomor : 010A/HK.01.01/K/08/2024
Tanggal : 8 Agustus 2024

**KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Atina, S.H.	Ketua Bawaslu Kota Bima	Pengarah
2.	Dr. Khairul Amar, HA	Anggota Bawaslu Kota Bima	Penanggung jawab
3.	Idhar, S.Sos	Anggota Bawaslu Kota Bima	Ketua Pokja
4.	Subhan, ST	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Bima	Sekretaris Pokja
5.	Dr. Muhammad Hasyim, S.Sos.,M.Ec.Dev	Kepala Badan Kesbangpol Kota Bima	Anggota
6.	Khairil Abdi, ST	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Kota Bima	Anggota
7.	Lucyana Sayeti Putri Hartono, S.H.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Bima	Anggota
8.	Mia Arum Yuliyani, S.H.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Bima	Anggota
9.	AIPDA Quddus, AR, S.H.	Ba Sat Intelkam Polres Bima Kota	Anggota
10.	BRIGPOL Ageng Geovani, SF	Ba Sat Intelkam Polres Bima Kota	Anggota
11.	Muhammad Taufik	BPP Bawaslu Kota Bima	Anggota
12.	Anggun Widyaningrum Putri, SE	Fungsional Bawaslu Kota Bima	Anggota
13.	Eko Wahyu Hidayat, S.Sos	Fungsional Bawaslu Kota Bima	Anggota
14.	Marwan Suhadi, ST	Pelaksana PPNPB Bawaslu Kota Bima	Anggota
15.	Amrin, M.Psi	Pelaksana PPNPB Bawaslu Kota Bima	Anggota
16.	Hanafi, S.Pd	Pelaksana PPNPB Bawaslu Kota Bima	Anggota